



LAPORAN

Layanan Informasi Publik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Tahun 2023



36237FA817

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/36237FA817>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diutamakan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik.

PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 telah banyak dinamika dan pengembangan yang dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Setiap tahun kegiatan layanan informasi public dituangkan dalam sebuah laporan tahunan dan secara rutin diumumkan kepada public dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Melalui laporan tahunan ini, tidak hanya sekedar melaksanakan amanat Pasal 4 poin j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga menjadi salah satu wujud akuntabilitas PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

LUFIANDI, ST., M.Sc.
Pembina



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Latar Belakang

Informasi menjadi kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh setiap orang dalam kegiatan, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hal tersebut selaras dengan pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diutamakan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu produk hukum Indonesia yang memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi serta wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerjanya. Selanjutnya, pengelolaan informasi diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Utama bertugas menyediakan informasi publik di Jawa Barat yang sesuai dengan ranah perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

1.2 Dasar

- a. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/36237FA817>

- d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3676/KPG.03.01.01/Kepegumhum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 April 2023

1.3 Tujuan dan Sasaran

Laporan pelayanan informasi publik ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kegiatan, sarana pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selama satu tahun anggaran 2023. Laporan ini juga menjadi bentuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban Badan Publik yang secara rutin harus menyusun dan mengumpulkan pelaksanaan layanan informasi publik selama satu tahun anggaran penuh. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, laporan ini dibuat untuk menggambarkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023.

1.4 Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan pada kategori informasi publik. Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, bersifat serta-merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

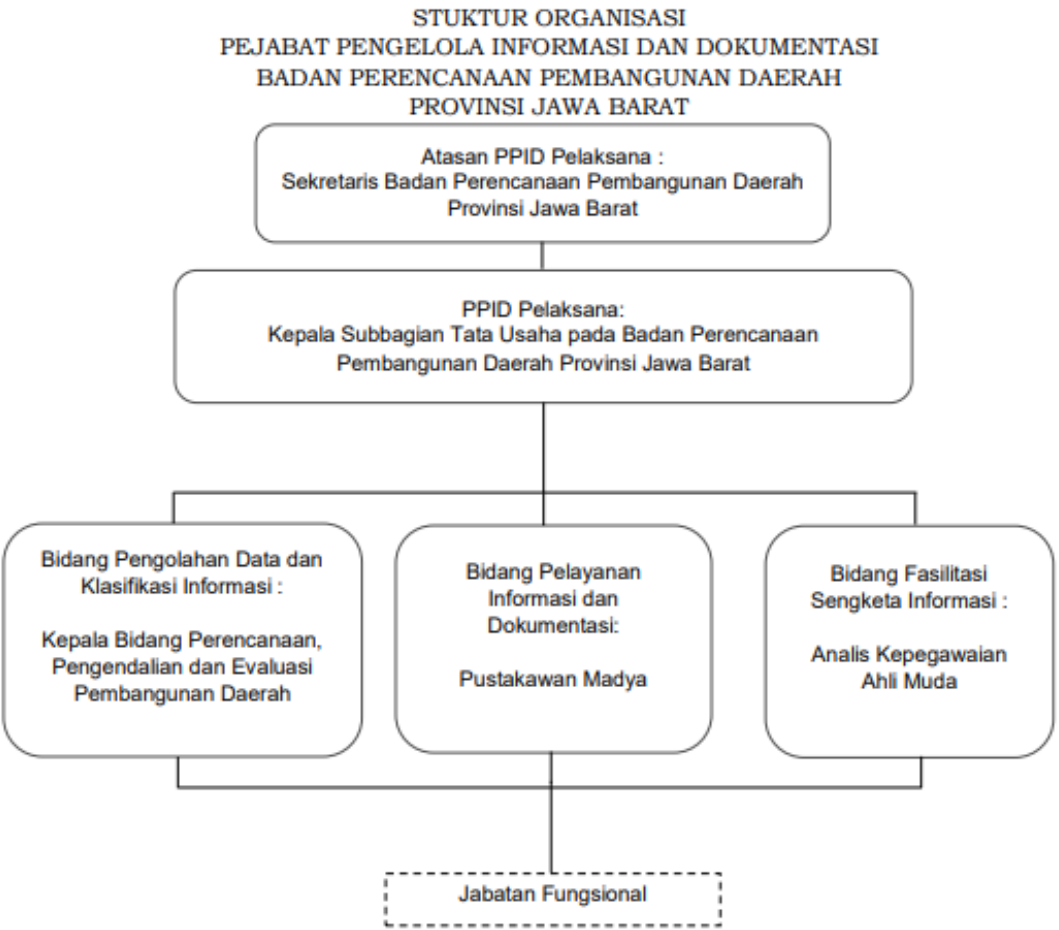
Informasi tersebut disampaikan melalui situs www.bappeda.jabarprov.go.id dan beberapa medium lainnya, seperti infografik maupun flyer di sosial media. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi public di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat .



1.5 Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menjalankan tugasnya sebagaimana Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3676/KPG.03.01.01/Kepegumhum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 April 2023. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pembantu didukung oleh Tim Pengolahan Data dan Klasifikasi, Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Tim Fasilitasi Sengketa Informasi.

PPID dibentuk dari satuan kerja pejabat baik struktural maupun fungsional yang dikoordinasikan oleh Subbagian Kepegawian, Umum, dan Kehumasan. Sampai dengan tahun 2023, tercatat pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Pranata Hubungan Masyarakat dan Pengolah Informasi dan Komunikasi.



Gambar 1.5 Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Saluran layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bappeda Provinsi Jawa Barat guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email bappeda@jabarprov.go.id, serta laman permohonan informasi PPID pada website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (<http://bappeda.jabarprov.go.id/>).

a. Ruang Layanan

Ruang PPID terletak di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Lantai 2, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung. Ruang layanan dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima pemohon data. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan penunjang yaitu :

- Laptop 1 unit
- Printer scanner 1 unit

Pada tahun 2020, ruangan PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dimodifikasi dengan menambahkan beberapa sarana untuk mendukung protokol kesehatan Covid-19, diantaranya penyediaan hand sanitizer serta penempatan kaca pembatas pada meja front office.

b. Backend Office

Pengelolaan layanan informasi dilakukan dalam Ruang Humas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat , Gedung Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Lantai 2. Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim Pengelola PPID.

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Surat Keputusan, Daftar Informasi Publik, dan SOP Permohonan Data Layanan Informasi PPID.

c. Website

Website menjadi media layanan PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selama masa pandemi di tahun 2021. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi serta tetap aman dari virus. Tim PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat fokus mengupdate data serta informasi di website sehingga bisa memenuhi kebutuhan



masyarakat akan informasi di sektor perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

2.2 Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Subbag Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan, Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Kepala Subbag Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan selaku PPID Pembantu
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah selaku koordinator pengolahan data dan klasifikasi
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku koordinator fasilitasi sengketa informasi
- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam selaku koordinator pelayanan informasi dan dokumentasi
- e. Tiga personil jabatan pelaksana, satu personil jabatan fungsional Pranata Humas Pertama, dan satu jabatan fungsional Pustakawan Madya.

Selain para personil di Unit Kehumasan, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Person in Charge (PiC) Layanan Informasi Publik yang tersebar di empat bidang dan sekretariat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat . Para PiC ini bertugas :

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID;
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja;

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dibebankan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.



36237FA817

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Ditolak
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	1	7	1	0	0	0	0	0	
2	Ferbruari	2	4	2	0	0	0	0	0	
3	Maret	1	3	1	0	0	0	0	0	
4	April	4	7	4	0	0	0	0	0	
5	Mei	7	2	7	0	0	0	0	0	
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Juli	7	5	7	0	0	0	0	0	
8	Agustus	3	4	3	0	0	0	0	0	
9	September	3	4	3	0	0	0	0	0	
10	Oktober	5	7	5	0	0	0	0	0	
11	November	2	7	2	0	0	0	0	0	
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		35	5	35	0	0	0	0	0	



BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Bulan Register Pemohon	Jumlah Keberatan yang diterima	Tanggapan atas Keberatan	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa KI Provinsi	Hasil Mediasi /Keputusan Ajudikasi KI Provinsi	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Ferbruari	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0



BAB V

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik bagi PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Belum meratanya pemahaman pegawai di bidang-bidang pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga kadang masih diperlukan pembahasan yang cukup intensif untuk memenuhi permohonan informasi dari Pemohon.
2. Koordinasi antar bidang masih belum optimal untuk menjawab permohonan data dikarenakan keterbatasan wewenang.
3. Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.



BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, berikut beberapa rekomendasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat , melingkupi:

- 1. Dibutuhkan koordinasi dan bimbingan lebih intensif dengan PPID Utama, sehingga siap melakukan pelayanan informasi publik dengan sumber daya manusia, sarana, dan prasaranan yang ada.
- 2. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Penyusunan materi dasar keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, perlunya pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada diklat kehumasan.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

LUFIANDI, ST., M.Sc.
Pembina

